

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Adapun dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi inimerupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Februari, 2025



CECEP MUHARRAM EFFENDI
NIM. 2011164

ABSTRAK

**Nama : Cecep Muharam Efendi NIM : 201110064, Judul Skripsi :
“Childfree (Pernikahan Tanpa Anak) Menurut Hukum Islam .**

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pilihan individu atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, baik sementara maupun permanen. Istilah ini tengah menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi terbuka, dan merupakan tren yang semakin populer di kalangan masyarakat saat ini, di mana pasangan menikah memilih untuk tidak memiliki anak. Istilah ini tengah menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi terbuka. Sebenarnya, konsep childfree bukanlah hal baru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perkembangan childfree di Indonesia? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Childfree?

Adapun penelitian ini berujuan 1. Untuk Mengetahui Bagaimana childfree berkembang di Indonesia, 2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Childfree

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sumber-sumber yang mengatur masalah ini, sumber-sumber yang digunakan adalah fikih klasik dan fikih kontemporer.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. perkembangan childfree di Indonesia berkembang seiring perkembangan zaman dan mulai menyebar luas melalui media social Dan juga melihat pada seorang youtuber terkenal Indonesia menyatakan diri sebagai childfree. Dari situ, muncul berbagai diskusi terkait childfree yang ramai dijumpai terutama di media sosial seperti platform twitter, tiktok, instagram, dan facebook. 2. Dalam hukum Islam, pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai childfree bergantung pada niat dan cara yang digunakan. Jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti menjaga kesehatan, maka hukumnya diperbolehkan (mubah). Namun, jika dilakukan secara permanen tanpa alasan syar’i, misalnya demi mengejar gaya hidup bebas, maka bisa dianggap haram.

Kata kunci: *Childfree*, Fikih Klasik, Fikih Kontemporer

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Munaqasah
a.n. Cecep Muharam Efendi
Syariah
NIM: 201110064

Kepada Yth,
Dekan Fakultas
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Cecep Muharam Efendi, NIM: 201110064 yang berjudul : **Childfree (Pernikahan Tanpa Anak) Menurut Hukum Islam**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 197311051999032001

Serang, 14 Februari 2025
Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405201903019

PERSETUJUAN

Childfree (Pernikahan Tanpa Anak) Menurut Hukum Islam

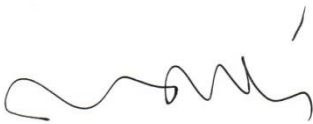
Oleh:

CECEP MUHARAM EFENDI

NIM. 201130230

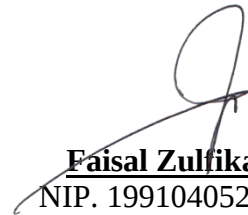
Mengetahui,

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 197311051999032001

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405201903019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



DR. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI
NIP.19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Cecep Muharam Efendi, NIM: 201110064, berjudul: Childfree (Pernikahan Tanpa Anak) Menurut Hukum Islam, telah di ajukan dalam siding munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Nergri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 maret 2025 skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

Serang, 12 Maret 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI
NIP.19710325 200312 1 001.

Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Apri Triana, M.Pd.

Penguji I



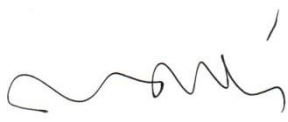
Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI
NIP.19710325 200312 1 001

Penguji II



Pitrotussaadah, M.Ag.

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 1999 03 2001

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 2019 03 1019

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (Al-Kahfi:46)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan izin-Nya, penulis senantiasa mengucapkan rasa syukur yang tiada henti. Berkat kemudahan dan kelancaran yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Karya ilmiah sederhana ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir, mendukung, dan memberikan dorongan semangat selama ini, kepada:

Kedua orangtua tercinta (Bapak Pepen Effendi dan Ibu Herlina)

orang tua yang sangat hebat, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, cinta, dan doa tanpa henti. Karena tiada kata seindah lanjutan

doa dan tiada doa yang paling khusyu yang tercapai dari orangtua.

Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah membimbing penulis hingga mencapai titik ini. Sempoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan kesehatan dan keberkahan disepanjang

umurnya. Amiin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Cecep Muharam effendi, dilahirkan di kabupaen Lebak tanggal 24 April 2001, Penulis adalah putra ke empat dari empat bersaudara dari Bapak Pepen effendi dan Ibu Herlina. Bertempat tinggal di Kp. Babakan Desa. Girimukti Kecamatan. Cimarga Kabupaten Lebak.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh pendidikan dasar di SDN II Girimukti di Kabupaten Lebak lulus pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan madrasah tsanawiah di MTS Daarussa'adah di Kabupaten Lebak lulus pada tahun 2017, pendidikan menengah akhir di SMA Daarussa'adah di Kabupaten Lebak lulus pada tahun 2020, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan karunia dan kemudahan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabatnya sebagai risalah Illahi kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Childfree (pernikahan tanpa anak) Menurut Hukum Islam, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Penulis tidak mungkin lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN SMH Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III. yang telah mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah UIN SMH Banten lebih maju
3. Bapak Hilman taqiyuddin, S.Ag., M. H.I Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H Sekertaris Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Prof. Ahmad Sanusi, M. A Sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi dan meluangkan waktunya dalam mengajukan judul skripsi serta keperluan akademik yang lainnya.
5. Bapak H. Masduki, S. Ag., M. M Pembimbing I, dan Bapak Faisal Zulfikar M.H Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan,nasihat, motivasi kolerasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten beserta jajarannya yang telah membantu demi kelancaran
8. Nurmala yang selalu membantu, memberikan motivasi, semangat, dukungan, perhatian, inspirasi, di setiap langkah perjalanan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini
9. Saya sangat menghargai dorongan, doa, dan dukungan yang diberikan rekan-rekan saya di kelas HKI B sepanjang duduk dibangku kuliah saya dan penulisa menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa Karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penulis, skripsi ini masih belum selesai dan masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna untuk memperkuat kelemahan dan meningkatkan nilai skripsi ini.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT agar memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca

pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi akademisi sebagai referensi atau dalam melakukan penelitian sejenis, serta bagi masyarakat, bangsa, serta negara.

Serang, 14 Agustus 2025

CECEPMUHARAM EFENDI
NIM. 201110064

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	i
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian.....	5
E.Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
F.Kerangka konseptual	9
G.Metode Penelitian.....	6
H.Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN	20
A.Pengertian Pernikahan	20
B.Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	21
C.Tujuan Pernikahan	27
1.Prinsip bebas memilih	30
2.Prinsip mawaddah.....	31
3.Prinsip Rahmah.....	32

4.Prinsip Amanah.....	32
5.Prinsip Mu'syarah bil Ma'ruf	33
D.Keutamaan Dalam Pernikahan	34
BAB III FENOMENA PERKAWINAN TANPA ANAK	
(CHILDFREE).....	39
A.Pengertian Childfree.....	39
B.Sejarah Childfree	42
C.Fenomena Childfree Di Beberapa Negara.....	43
D.Alasan Memilih Childfee	48
a. Pribadi	49
b. Psikologis dan medis	49
c. Ekonomi	51
d. Filosofis.....	52
e. Lingkungan Hidup.....	52
f. Dampak	53
BAB IV PERKEMBANGAN CHILDFREE DI INDONESIA DAN	
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	55
A.Perkembangan Childfree Di Indonesia	55
B.Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam	59
1. Pandangan Ulama Klasik.....	59
2. Pendapat Ulama Kontemporer	67
BAB V PENUTUP	78
A.Kesimpulan	78
B.Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81